



PUTUSAN

Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 21 Maret 1984, umur 39 tahun, NIK xxxxxxxxxxxx, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 05 Juli 1983, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.JP mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Johar

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Kota Jakarta Pusat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :
xxxxxxxxxxxxtertanggal 27 Januari 2002;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di
XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

3.1. XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, 27 Februari 2002;

3.2. XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, 10 September 2009;

3.3. XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, 17 April 2012;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Juni 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh:

4.1 Termohon memiliki hubungan khusus atau menjalin asmara dengan lelaki idaman lain;

4.2 Termohon sulit diatur dan tidak mendengarkan nasehat atau saran yang diberikan oleh Pemohon;

4.3 Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon bahkan Termohon sering membentak dan memukul anak yang mengakibatkan anak menjadi takut dan trauma;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Februari 2014, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan secara lahir dan batin selayaknya suami dan istri;

6. Bahwa, akibat tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk

Halaman 2 dari 6halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, Pemohon merupakan warga yang layak dibantu atau tidak mampu, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Johar Baru Kota Jakarta Pusat, tertanggal 20 Februari 2024, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat agar membebaskan seluruh biaya akibat perkara ini;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun anggaran 2024;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun anggaran 2024;

SUBSIDER

- Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam Surat Penetapan tertanggal 22 Februari 2024 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relas) panggilan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang pada tanggal 04 Maret 2024 dan tanggal 15 Maret 2024, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon telah diperintahkan hadir serta dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan tidak sungguh-sungguh dan gugatannya dapat digugurkan, berdasarkan Pasal 124 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.JP dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.JP tertanggal 21 Februari 2024, maka Pemohon dibebaskan dari biaya perkara dan selanjutnya membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun anggaran 2024;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur ;
2. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara dan selanjutnya membebaskan biaya perkara ini pada dalam DIPA Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun anggaran 2024 sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 *Hijriyah*. Oleh kami **Dra. Hj. Mukasipa, M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Wawan Iskandar** serta **Dra. Nurmiwati, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dwiarti Yuliani, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Wawan Iskandar

Dra. Nurmiwati, M.H.

Panitera Pengganti,

Dwiarti Yuliani, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	0,00
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	0,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4	Biaya PNBP Relas Pemohon	:	Rp.	0,00
5	Biaya PNBP Relas Termohon	:	Rp.	0,00
6	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7	Biaya Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
	Jumlah		Rp.	20.000,00
	(dua puluh ribu rupiah),			